



PUTUSAN

Nomor : 52 / PID.An / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar sebagai peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak : -----

MUHAMMAD IMAM TAUFIQ als BAGONG, tempat / tanggal lahir : Denpasar, 7 September 1994, Umur : 17 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl Resimuka Barat No 6 Monang Maning Denpasar, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak Ada, Pendidikan : SD kelas VI ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 10 Desember 2011 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH beralamat di Jalan Celuk Sukawati, yang ditunjuk secara cuma-cuma berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 52 / Pen. Pid / An / 2012 / PN. Dps tertanggal 25 JANUARI 2012 dan dihadiri pula oleh pihak BAPAS ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Denpasar ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2011 No.52/ Pen.Pid. An/2012/PN.Dps. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Januari 2012 No.52/ Pen.Pid An/2012/PN.Dps. tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara tersebut dengan seksama dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----
- Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa Nomor : 08/ Litmas. An / XII/ 2011 / BAPAS, tertanggal 27 Desember 2011 dari Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Bali ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan status terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 3 Tahun 1997 perkara terdakwa anak harus diperiksa, diputus dan diselesaikan dengan sidang anak dibawah kewenangan Pengadilan Anak dilingkungan Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa atas kebenaran identitas dirinya dan hasil laporan LITMAS dari BAPAS bahwa benar terdakwa MUHAMMAD IMAM TAUFIQ alias BAGONG masih berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 7 September 1994. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Denpasar dibawah kewenangan sidang anak berhak menyidangkan perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

dalam surat dakwaannya tertanggal 12 Januari 2012 Nomor Register Perkara : PDM- 037/ DENPA./01/2012 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong bersama-sama dengan Lalu Rodi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 sekira jam 08.15 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dibulan Desember tahun 2011 wita bertempat di sebuah rumah di jalan Nangka Selatan Gang Cendrawasih No 23 Denpasar atau pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mencoba mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimihki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakalan jabatan palsu, jika fiat untuk itu telah temyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan lidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendin perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari jumat tanggal tanggal 9 Desember 2011 sekira jam 08.15 WITA terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong yang dibonceng oleh Lalu Rodi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU wama hitam merah DK 8836 IR lewat di jalan Nangka Selatan Gang Cendrawasih Denpasar dan akhirnya melihat sebuah rumah Nomor 23 dan merigira bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya sehingga timbul fiat terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong dan Lalu Rodi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada didalam rumah sehingga kemudian menghentikan sepeda motornya dan



Selanjutnya.....

selanjutnya turun dan sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa kemudian mereka mendekati rumah dan masuk kedalam halaman rumah melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan sesampainya di halaman rumah keciudian terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong mencari ujung besi pagar yang akan digunakan untuk mencongkel sedangkan Lalu Rodi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) diminta oleh terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong untuk mencari batu yang akan digunakan untuk melakukan pemukulan ujung besi pagar dan selanjutnya terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong meminta kepada Lalu Rodi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melepaskan jaket warna merah yang dikenakannya dan dipakai untuk membungkus besi pagar dengan maksud ketika dipukul besi pagar tersebut tidak bunyi dan selanjutnya mereka mencongkel pintu dapur dengan menggunakan ujung besi pagar yang sudah dibungkus jaket warna merah kemudian dipukul dengan menggunakan batu sehingga terbuka dan setelah terbuka mereka langsung masuk kedalam rumah; -----
- Bahwa sesampainya didalam rumah Lalu Rodi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung naik ke lantai II (dua) dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga yang ada di lantai II (dua) sedangkan terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong berada di lantai bawah dengan maksud akan mengambil barang-barang berharga yang ada di lantai bawah / I (satu); -----
- Bahwa pada saat terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong berdirinya di depan kamar tiba-tiba pemilik rumah yaitu saksi Rudolf Mulyadi keluar dan kamar karena sebelumnya mendengar ada suara-suara yang mencurigakan dan langsung berteriak "Maling-Maling" sehingga kemudian terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong dan Lalu Rodi Pratama (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri; -----
- Bahwa tidak ada izin dan pemilik didalam terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Rudolf Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. SAKSI RUDOLF MULYADI ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Desember 2011 sekira jam 08.15 wita di jalan



Nangka.....

nangka selatan gang candrawasih I No 23 Denpasar Timur dan saksi telah melihat bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah hendak mau mengambil barang ; -----

- Bahwa dan saksi mendengar ada suara yang mencurigakan dan setelah saksi keluar kamar saksi telah melihat ada salah satu laki-laki yang tidak saksi kenal namanya dan karena saksi ada meihat orang maka saksi teriak maling-maling ; --
- Bahwa saksi melihat orang tersebut pada saat berada didalam rumah didepan kamar tidur , dan juga saksi telah mengetahui dan melihat orang yang sudah ada didalam rumah memang belum sempat mengambil barang karena saksi keduluan meneriakan maling-maling ; -----
- Bahwa yang bersangkutan melarikan diri namun saksi berusaha mengejarnya namun saksi sama sekali tidak dapat menangkapnya dan juga dilantai dua saksi dengar ada suara yang mencunigakan juga dan setelah saksi naik keatas lantai dua saksi lihat pintu kamar ada yang telah terbuka dan juga ada suara yang mencurigakan diatas genteng dan saksi berusaha melihat dan belakang dengan membuka jendela kamar dan saksimelihat ada satu orang lagi yang merangkak dan melompat ke halaman dan saksi berusaha mengejarnya juga tidak dapat saksi tangkap dan setelah saksi melihat demikian saksi turun dan keluar rumah dan sebelah timur pagar pintu masuk rumah saksi ada sepeda motor RI warna merah hitam DK 8836 IR yang tidak ada pemiliknya dan beberapa menitnya saksi tunggu tahu-tahu ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya datang dan menanyakan masalah alamat dan telah mengakui memiliki sepeda motor yang parkir sebelah timur ; -----

2. SAKSI KRESENSIA H ROSIDA ; -----

- Bahwa hari jumat tanggal 9 Desember 2011 sekira jam 08.15 wita di jalan nangka selatan gang candrawasih I No 23 Denpasar Timur dan saksi telah melihat bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah hendak mau mengambil barang ; -----
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah dengan cara merusak dan mencongkel pintu dapur yang ada disamping sebelah grase mobil maka saksi telah menderita kerugian sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna merah dengan no. pol. DK 8836 JR ; -----

Bahwa.....

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk masuk kerumah saksi

3. SAKSI LALU RODI PRATAMA ; -----

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 sekitar jam 08.15 WITA telah masuk kerumah orang di jalan Nangka Selatan Gang Cendrawasih No 23 ; -
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah tersebut bersama-sama dengan MUHAMAD IMAM TAUFIQ als BAGONG ; -----
- Bahwa cara saksi dan MUHAMAD IMAM TAUFIQ als BAGONG masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu kamar dapur bagian belakang dan kami masuk kedalam rumah tersebut rencananya mengambil uang yang ada didalam almari didalam rumah; -----
- Bahwa yang mencongkel pintu adalah saudara MUHAMAD IMAM TAUFIQ als BAGONG bersama-sama dengan saya dengan menggunakan alat besi dan batu, dimana besi tersebut didapatkan oleh MUHAMAD IMAM TAUFIQ als BAGONG didepan rumah tersebut ; -----
- Bahwa setelah berdua berhasil mencongkel pintu dengan menggunakan besi dan batu kemudian saya bersama dengan MUHAMAD IMAM TAUFIQ als BAGONG masuk kedalam rumah dan saksi langsung naik lantai II, namun kami berdua belum berhasil mendapatkan uang atau barang yang ada dalam rumah dikarenakan diketahui oleh pemilik rumah pada saat kami berada didalam rumah; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa hendak mengambil uang yang ada didalam almari sedangkan saudara MUHAMAD IMAM TAUFIQ als BAGONG akan mengambil perhiasan maupun barang lain yang ada didalam rumah;-----
- Bahwa setelah diketahui oleh pemilik rumah, kemudian saya dan lewat atas genteng dan turun kebawah mau mengambil sepeda motor, namun kemudian saya ditangkap oleh buser polsek Denpasar Timur; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya walaupun haknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan

;---

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah selesai, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa.....

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 sekitar jam 08.15 wita di jalan Nangka Selatan Gang Cendrawasih I No 23 Denpasar dimana saat itu bersama LALU RODI PRATAMA melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dan mencongkel pintu rumah dengan maksud ingin mengambil uang atau barang yang ada didalam rumah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang dimasuki ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman Lalu tidak sempat mengambil barang atau uang yang ada didalam rumah karena pada saat terdakwa dan LALU RODI PRATAMA masuk dan merusak pintu dengan cara mencongkel LALU RODI PRATAMA diketahui oleh pemilik rumah dan LALU RODI PRATAMA berusaha untuk lari ; -----

- Bahwa terdakwa masuk kerumah tersebut saat itu LALU RODI PRATAMA memaksa merusak besi penahan pintu menggunakan besi dan batu yang didalap dan pekarangan rumah tersebut ; -----

- Bahwa LALU RODI PRATAMA membuka paksa pintu rumah tersebut dengan cara mengambil potongan besi pagar dan batu dipekarangan rumah dan selanjutnya menuju pintu lalu memasukkan besi tersebut dengan cara memukul besi dengan mempergunakan batu setelah itu masuk keruangan rumah tersebut; -----

- Bahwa maksud dan tujuan saudara LALU RODI PRATAMA masuk kerumah tersebut adalah ingin mengambil barang atau uang yang ada dirumah tersebut karena pada saat itu saya bersama dengan LALU RODI PRATAMA bersama-sama datang kerumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam DK 8836 IR milik saudara LALU RODI PRATAMA setelah sampai di jalan nangka selatan Gang Cendrawasih No 23 saya bersama dengan saudara LALU RODI PRATAMA masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu kamar dapur dengan menggunakan potongan besi yang dipukut dengan batu, setelah berhasil membuka pintu Lalu saya dan LALU RODI PRATAMA masuk, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya didalam rumah saudara LALU RODI PRATAMA naik kelantai II untuk mencari barang atau uang, sedangkan saya berada di lantal I juga akan mengambil barang atau uang yang ada, namun baik saya maupun saudara ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2011 Nomor Reg. Perk : PDM-947/DENPA.

OHD.....

OHD/08/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Imam Taufiq telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP; -----
- Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Imam Taufiq as Bagong dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menyatakan barang bukti : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam DK 8863 IR ; -----
 - 1 (satu) potong jaket warna merah ; -----
- Dikembalikan Lalu Rodi Pratama ; -----
- 1 (satu) buah batu ; -----
- 1 (satu) buah potongan besi pagar ; -----
- 1 (satu) buah besi penahan kunci pintu ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan kedepan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011 sekitar jam 08.15 wita di jalan Nangka Selatan Gang Cendrawasih I No 23 Denpasar dimana saat itu bersama LALU RODI PRATAMA melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dan mencongkel pintu rumah dengan maksud ingin mengambil uang atau barang yang ada didalam rumah; -----

Bahwa.....

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah yang dimasuki ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman Lalu tidak sempat mengambil barang atau uang yang ada didalam rumah karena pada saat terdakwa dan LALU RODI PRATAMA masuk dan merusak pintu dengan cara mencongkel LALU RODI PRATAMA diketahui oleh pemilik rumah dan LALU RODI PRATAMA berusaha untuk lari ; -----

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut telah cukup dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sidang akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Jo pasal 53 ayat (1) *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:----

1. Barang siapa;

2. Mencoba mengambil barang
sesuatu ;-----



3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ; -----

Ad.1. Unsur “*barang siapa*” ; -----

Menimbang pengertian “*barang siapa*” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja orang perseorangan atau kelompok orang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Hal mana sejalan dengan ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Demikian.....

Demikian pula ajaran subyek hukum menurut Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 mengatakan: “hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sidang memaknai “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja orang perseorangan atau kelompok orang (*korporasi*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani rohaninya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seorang anak bernama MUHAMMAD IMAM TAUFIQ alias BAGONG yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dinyatakan sebagai tersangka dan ditingkat penuntutan sebagai terdakwa, yang kemudian dipersidangan atas pertanyaan hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas tersangka maupun terdakwa yang termuat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ; -----

Menimbang, bahwa diawal persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang dibacakan dan ditujukan kepadanya, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan analisa-analisa hukum tersebut diatas maka unsur “ *barang siapa* “ bagi diri Terdakwa untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi. Namun demikian apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dianggap sebagai pelaku tidak pidana dalam perkara ini harus digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain ; -----

Ad.2. Unsur “*Mencoba mengambil barang sesuatu*” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai “ Mencoba melakukan tindak pidana” diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dimana diisyaratkan niat untuk melakukan kejahatan yaitu dalam hal ini perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dan terdakwa sendiri ; -----

Berdasarkan.....

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari jumat tanggal 9 Desember 2011 sekira jam 08.15 WITA terdakwa Muhamad Imam Taufiq als Bagong yang dibonceng oleh Lalu Rodi Pratama telah masuk ke rumah di Jl Nangka Selatan Gg Cendrawasih Denpasar dengan mengendarai sepeda motor dan masuk kedalam rumah orang dengan cara merusak pintu dapur dengan keinginan untuk mengambil barang dari dalam rumah tersebut namun sebelum mengambil sesuatu ternyata telah ketahuan lebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “ *Mencoba mengambil barang sesuatu* ” telah terpenuhi ;-----

Ad 3. *Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*;-----

Menimbang, bahwa mengenai benda “kepuhyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa bendabenda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa memang berniat untuk untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada di rumah saksi Rudolf Mulyadi karena terdakwa mempunyai keyakinan dirumah tersebut ada barang berharga dan rumah dalam keadaan sepi ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur “*Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum*” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam Fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah mengandung Maksud atau *ogmerk* untuk menguasai barang milik saksi korban, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum / melawan hak.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “*Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum*” telah terpenuhi ;-----

Ad.6. Unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;-----

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih disini dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan mengambil ini dilakukan oleh saksi Lalu Rodi.....

Rodi Pratama dan terdakwa, maka jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi maka terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mempertimbangkan dan yakin bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum maka secara *contrario* telah pula membuktikan penolakan pembelaan / *pledoi* Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang secara *ansih* / mutlak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri terdakwa (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) sebagaimana ketentuan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk mendasari penghapusan sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) terhadap perbuatan terdakwa maupun penghapusan pidananya (*strafuitsluitingsgronden*) ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan terdakwa telah terbukti, oleh karenanya terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* ” “. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara proposional sesuai dengan bobot dan nilai perbuatan serta kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan-----

Hal-hal yang memberatkan: -----

Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum;-----
3. Terdakwa masih tergolong anak-anak yang masih perlu pembimbingan dan pengawasan (berdasarkan penelitian BAPAS);-----
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, terhadap diri terdakwa yang masih tergolong anak-anak, sekiranya Hakim sidang perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan-keadaan disekitar diri terdakwa yang menyertai bahkan mempengaruhinya sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keadaan ekonomi ibunya kurang mampu maka Terdakwa walaupun masih kecil sudah bekerja sebagai buruh dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi yang ditanggung keluarga ibunya ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan-keadaan yang menyertai disekitar Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tumbuh kembang dalam keadaan yang kurang beruntung yakni dalam keadaan ekonomi orang tuanya yang kurang mampu sehingga menyebabkan dirinya harus ikut membantu cari penghasilan dan hidup dengan kurangnya kasih sayang dari orang tua/ bapak ibu kandungnya sendiri selayaknya anak-anak lain yang selalu berada dibawah pembinaan, pengawasan dan kasih sayang kedua orang tua kandungnya, sehingga kurang bagi Terdakwa untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya yang sampai-sampai terdakwa dengan mudahnya terpengaruh terhadap sifat-sifat jahat lingkungannya dari teman-temannya yang akhirnya menyeret dirinya dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang Terdakwa alami sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan anak SBY selaku Kepala Negara pernah tersentak hatinya ketika membaca media cetak Kompas terbitan tanggal 15 Pebruari 2010 (dept news). Berita koran tersebut pada alinia 1 ditulis “ wajah Aris (13) terpidana anak tampak memelas. Kulit hitamnya menunjukan bahwa ia hidup dijalan. Meski masih belia, aris bakal melalui masa remajanya didalam sel Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang Banten. Ia dihukum

lima.....

lima tahun penjara karena terbukti mencuri telepon genggam dua bulan yang lalu “; -----

Menimbang, bahwa berita tersebut diatas menyedot perhatian masyarakat banyak tak terkecuali orang nomor satu di Indonesia Presiden SBY. Pada hari berikutnya SBY dengan rombongan mengunjungi Lapas tersebut dan setelah menyaksikan kegiatan dan mencermati keadaan penghuni anak-anak pidana, maka SBY langsung merespon dan mengambil sikap bijak dalam usahanya memberikan perlindungan dan mengamankan hak-hak dan kepentingan anak sebagai aset negara yang tak terhingga nilainya dimasa depan. Sikap bijak tersebut diwujudkan dalam rencana pemberian grasi terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. (Kriminalisasi Anak-Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Hadi Supeno, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. Hal. 1-2). Dan bahkan terhadap perlindungan hak-hak dan kepentingan anak sikap bijak SBY telah disampaikan pula ketika memberikan sambutan Peringatan 1 (satu) tahun bencana alam tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2005 di Banda Aceh, SBY mengatakan bahwa “ anak –anak boleh kehilangan apa yang dimilikinya sekarang, akan tetapi tidak boleh kehilangan masa depannya “. Bahkan senada dengan pernyataan terdahulunya dengan pernyataan terbarunya ketika Presiden SBY menyampaikan pidato resmi kenegaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2009 didepan DPR-RI, ketika menyinggung soal perlindungan hukum bagi anak dikatakan bahwa “*anak-anak sebagai bapak masa depan*”, oleh karena itu tidak pernah akan tergapai bila tidak disiapkan manusia-manusia yang akan hidup pada masa itu dari sekarang. Sungguh kehendak dan ajakan yang cukup bijak penuh makna ; -----

Menimbang, bahwa senada dengan kehendak Presiden SBY tersebut, jauh sebelumnya Majelis Umum PBB dalam Deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1958, mengamanatkan bahwa “*umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya*” ; -----

Menimbang, bahwa sikap bijak Presiden tersebut haruslah direspon dan ditindak lanjuti oleh Pengadilan agar dalam menjatuhkan pidana/ hukuman bagi terdakwa anak harus dihindarkan dari tujuan penjaraan apalagi balas dendam untuk membuat nestapa dengan memposisikan anak sebagai obyek atau penjahat murni. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan perkembangan jiwa dan fisik anak serta hal-hal yang terbaik bagi masa depan anak dengan mengedepankan nilai pembinaan dan memposisikan anak sebagai subyek dan bukan sebagai obyek penderita ;-----

Menimbang, bahwa dengan merespon kehendak Presiden SBY tersebut, hendaknya aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak tidak sekedar memberikan pertimbangan secara *zakelijk legal formal* yang hanya memandang dan mendasarkan tindakan dari titik akhir akibat atau dampaknya saja. Akan tetapi aparat penegak hukum harus dapat menangani perkara anak secara total justice, arif dan bijak dengan

Mempertimbangkan.....

mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, psikologis, pedagogis maupun filosofis yang menyertai kehidupan Terdakwa sebelumnya atau semenjak kecil baik dilingkungan keluarganya maupun lingkungan masyarakat secara umum. Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila aparat penegak hukum memandang terhadap penyimpangan tindakan/ perbuatan anak tersebut dari titik awal, sehingga secara kriminologis dapat diketahui motifasi, tujuan dan apa yang melatarbelakangi sebagai sebab sehingga anak melakukan tindakan yang menyimpang. Sehingga secara umum pada hakekatnya aparat penegak hukum dapat mewujudkan tujuan daripada hukum pidana yaitu untuk membimbing, membina dan mengatur perilaku/ tingkah laku seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat agar terhindar secara keseluruhan atau sebagian dari konsekuensi tabiat / tingkah laku yang membahayakan bagi pelaku sendiri maupun orang lain ; -----

Menimbang, bahwa pembinaan terhadap anak tersebut adalah sudah menjadi tanggung jawab Negara. Hal ini diamanahkan dalam TAP MPR-RI No. II/ 1993, yang termaktup dalam GBHN Bab IV PELITA ke VI, bagian Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan angka 7 huruf (a), dengan isi amanah “ *Pembinaan anak dan remaja melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, “. Hal senada juga diamanahkan dalam ketentuan pasal 3, UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yaitu “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, “. Dan bahkan jauh sebelumnya untuk kepentingan perlindungan hak-hak anak, negara Indonesia melalui Kepres No. 36 tanggal 25 Agustus 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*convention on the right of the child / CRC*) merupakan Resolusi PBB Nomor : 44/ 25 tanggal 5 Desember 1989 ; -----

Menimbang, bahwa bagi anak yang berkonflik dengan hukum didalam Konvensi Hak Anak harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 40 : “negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dituduh atau dipidana untuk diperlakukan dengan cara meningkatkan rasa hormat dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan memperhatikan umur anak dan keinginan anak untuk kembali berintegrasi dan menciptakan anak pada peran konstruktif masyarakat” ; -----

Menimbang, bahwa sejiwa dengan ketentuan tersebut diatas sebagai konsekuensi logis Indonesia sebagai negara pihak maka muatan tersebut juga diadopsi kedalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yakni pasal 16 : -----
Ayat (1) : -----

Setiap.....

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi) ; -----

Ayat (3) : -----
“Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir” ;

Menimbang, bahwa semua ketentuan undang-undang organik yang mengatur Perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan anak tersebut, pada prinsipnya adalah untuk melaksanakan komitmen amanah konstitusi yang secara implisit disebutkan dalam pasal 34 UUD 1945 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” , Jo. pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ; -----

Menimbang, bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (vide pasal 59 UU No. 23 Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat korelasi ketentuan-ketentuan atau amanah negara dalam pengembangan manusia seutuhnya, maka sudah pasti pembinaan dan pendidikan harus dipersiapkan dan diberikan kepada manusia semenjak dini semasih anak-anak. Sehingga tidak ada alasan apapun bagi penegak hukum dalam rangka menangani perkara anak selain bertujuan untuk melakukan pembinaan terbaik agar anak menjadi insyaf dan dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal berperilaku imbang lahir dan batinnya sesuai fase dunia anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai ketentuan internasional maupun nasional serta kebijakan-kebijakan atau kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*)

maka tidak ada kata lain lagi bagi bangsa, negara dan masyarakat kecuali senantiasa selalu mempersiapkan, membina, mendidik dan memberikan hak-hak anak serta melindungi kepentingan anak yang sedang berkonflik dengan hukum agar anak dapat tumbuh kembang secara normal menjadi manusia seutuhnya, berjiwa sehat dan bertubuh kuat, sebagaimana regulasi negara menempatkan kedudukan anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang menjadi potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan setrategis yang bersifat dan berciri khusus. Oleh karenanya memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (vide konsideran huruf (a) UU No. 3 Tahun 1997) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap berbagai kebijakan usaha negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan anak, khususnya yang berkonflik dengan

Hukum.....

hukum, kita semua perlu memberi apresiasi yang tinggi, namun apakah usaha tersebut sudah cukup bisa mengembalikan kedudukan anak dalam porsinya secara permanen ? hal tersebut sangatlah bergantung terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah yang lain dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan sering kita lihat serta saksikan demi memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan juga yang berbenturan dengan kebijakan –kebijakan lainnya sehingga dalam rangkai menyelaraskan hal hal tersebut yang berkaitan dengan penegakkan hukum maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Hakim untuk menjadikan penyelarasan kebijakan-kebijakan tersebut demi mewujudkan sebuah keadilan secara total ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar diskripsi analisa hukum tersebut diatas Hakim sidang akan mengkonstatir perkara ini dari sudut kriminologi psiko sosio sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan terdakwa dan pada giliran terakhir dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri terdakwa yang tepat secara Proposional ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati keadan-keadan yang terjadi dan menyertai pada diri Terdakwa sebagaimana telah terungkap diatas sebagai titik pangkal awal terjadinya perbuatan menyimpang Terdakwa tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa keadaan rumah tangga / orang tua Terdakwa dalam keadaan kurang mampu dan ditambah pula keadaan pisah/ cerai orang tua kandungnya tersebut tentu hal ini ikut menjadi adil mendorong sikap dan prilaku Terdakwa untuk berbuat menyimpang karena sudah tidak adanya keharmonisan orang tua kandungnya sendiri karena mereka telah memilih dan hidup dengan pasangan barunya masing-masing, sehingga dapat dipastikan Terdakwa merasa sudah kurang atau malah merasa tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang dari keluarga besarnya sendiri. Begitu pula dalam strata sosial yang masih kental menjadi pengakuan masyarakat luas bahwa kehidupan bagi orang-orang yang tergolong tidak mampu dikelompokkan dalam status sosial masyarakat marginal atau masyarakat pinggiran atau masyarakat bawah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurangnya pengawasan dan perhatian serta tidak adanya keharmonisan dalam hubungan anggota keluarga khususnya dan masyarakat secara pada umumnya, maka hal inilah secara psiko sosio yang menjadi penyebab utama anak/ Terdakwa melakukan perbuatan menyimpang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan diri Terdakwa sebagai

Pelaku.....

pelaku tindak pidana dalam tinjauan sisi kriminologi ;

Menimbang, bahwa kriminologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai tugas untuk mempelajari gejala-gejala kriminalitas secara keseluruhan, dengan apa yang disebut *practische* atau *toegepaste criminologie* yang dengan sebaik mungkin berusaha mengamati berbagai tindak pidana. Untuk kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidiki sebab sebab dari gejala tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kenyataan penyimpangan perbuatan anak yang berlatar belakang atas keadaan kehidupan yang kurang layak baik secara fisik materiil maupun mental sepiritualnya sebenaryna sudah lama menjadi kajian dan penelitian bagi para ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerhati kehidupan anak dibidang kriminologi. Misalnya Edwind H. Sutherland dan Donald R. Cressey dalam bukunya berjudul “ *Principles Of Criminology* “ yang diterjemahkan oleh Momon Martasaputra kedalam buku “ *Azas-azas Kriminologi* “ pada halaman 271, telah memberikan simpulan atas hasil penelitiannya tentang kondisi atau keadaan- keadaan lingkungan keluarga / rumah tangga yang cenderung menimbulkan anak menjadi nakal adalah : -----

1. Anggota-anggota keluarga yang lain juga sebagai penjahat, pemabok, amoral dll ;
2. Tidak adanya salah satu orang tua atau kedua-duanya, karena kematian, perceraian dan melarikan diri ; -----
3. Kurangnya pengawasan dari orang tua karena masa bodoh, cacat inderanya atau karena sakit; -----
4. Ketidak serasian dalam rumah tangga karena adanya yang main kuasa sendiri, iri hati, cemburu dan terlalu padatnya anggota keluarganya serta adanya keluarga pihak lain yang turut campur ; -----
5. Perbedaan rasial dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu dan panti-panti asuhan ; -----
6. Tekanan ekonomi, seperti pengangguran, kurangnya penghasilan dan ibu yang bekerja diluar ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar simpulan tersebut diatas nampaklah jelas kiranya latar belakang yang bersesuaian dengan keadaan dan kondisi kehidupan terdakwa adalah bersesuai pada point 2, 3, 4 dan 6 ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian bukanlah merupakan sebuah faktor pembenar, bahwa keadaan seperti halnya simpulan tersebut diatas mesti mengakibatkan anak menjadi nakal atau melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perbuatannya. Dilain hal

Tersebut.....

tersebut masih banyak faktor-faktor sosial lainnya yang ikut berpengaruh, misalnya factor lingkungan pergaulan teman-temannya, keadaan pola struktur masyarakat secara menyeluruh termasuk keadaan geologi wilayah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa justru hasil simpulan seperti tersebut diatas seharusnya dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman bagi pihak-pihak terkait kususny pihak keluarga. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan dan membentuk pola-pola tingkah laku bagi anaknya. Tidak seorangpun semenjak lahir telah memiliki ketetapan karakter tabiat sebagai orang jahat dan nakal atau sebagai orang yang baik. Dalam hal ini keluargalah yang harus menjadi sumber utama dalam menentukan arah perkembangan kehidupan anak, ataupun pihak lain kususny negara yang mempunyai kewajiban dasar memberikan perlindungan dan pemeliharaan secara utuh jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani bagi segenap rakyatnya terutama bagi orang-orang tidak mampu, terlantar dan anak yang kurang beruntung kehidupannya baik disebabkan karena kemiskinan ataupun bermasalah dengan hukum. Oleh karena itu semua pihak harus memiliki interest, atensi, perhatian serta kepedulian terhadap kehidupan anak, agar anak dapat tumbuh kembang secara layak dan normal yang akhirnya dapat menjadi aset keberhasilan dan kebanggaan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis urai diatas tentang keadaan-keadaan sekitar Terdakwa yang ikut menyertai dan mendorong terjadinya perbuatan menyimpang Terdakwa ternyata penyebab utamanya adalah keadaan kurang mampunya orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga muncul inisiatif terdakwa untuk membantu meringankan beban orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, hingga memaksa Terdakwa harus sekolah sabil bekerja dengan tujuan dapat membiayai sekolahnya sendiri. Hal inipun juga tidak lepas dari keadaan retaknya hubungan kedua orang tua kandungnya yang semenjak Terdakwa umur 2 tahun telah cerai, sehingga terdakwa tidak mendapat pengawasan dan pembinaan serta kasih sayang dan perhatian secara memadai dari kedua orang tua kandungnya, sehingga semua keadaan tersebut menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan mental Terdakwa menjadi tidak terkendali dengan baik dan ditambah pula dengan pemahaman bahwa bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dianggap sebagai manusia/ masyarakat pinggiran yang tidak layak berbaur dengan masyarakat yang kuat ekonominya. Tentu dalam hal yang demikian iklimnya bila seseorang apalagi masih anak-anak dalam mengalami komulasi keadaan yang menyakitkan perasaannya maka akan berdampak pada sikap dan tindakan yang tidak terkontrol dengan kecenderungan melakukan tindakan yang menyimpang sebagai sebagai tumpahan kekesalana sebagaimana simpulan dari “ *Principles Of Criminology* “ tersebut diatas ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian seharusnya Negara berkewajiban juga melalui kekuasaan yang dijalankan oleh Pemerintah untuk melindungi warganya yang dalam keadaan lemah ekonominya, sebagaimana amanah dasar negara yang telah ditentukan dalam pasal 34 UUD 1945 “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara*” , Jo. pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Namun kenyataannya negara belum bisa melaksanakan amanah dasar tersebut secara utuh, sehingga dihubungkan dengan perbuatan penyimpangan terdakwa tersebut diatas, sebenarnya terdakwa juga dapat dikatakan menjadi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan dasar negara karena keadaan ekonomi keluarga terdakwa yang lemah yang tidak mendapat pemenuhan pemeliharaan kehidupannya dari negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan analisa tersebut diatas maka secara kriminologi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bukan karena niat atau kehendak jahat yang timbul secara murni dari dalam dirinya sebagai hasil pemikiran secara sempurna dan utuh dalam pemikiran secara sadar, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata terjadi karena dorongan yang disebabkan keadaan broken home dan ekonomi keluarganya yang lemah (keadaan kemiskinan yang dialaminya) ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka secara kriminologi terdakwa secara tidak langsung telah menjadi korban *konstruktif yuridis* yang bersifat *deklaratif* saja dari ketentuan *konstitusi* sebagaimana amanah dasar yang ditentukan dalam pasal 34 UUD 1945 "*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara*" , Jo. pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen berbunyi "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari aspek kriminal psiko-sosio tersebut diatas, maka Hakim sidang tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai pilihan jenis hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena sesungguhnya Terdakwa adalah hanyalah seorang anak yang secara tidak langsung menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi dan terpuruknya keadaan rumah tangga orang tua kandungnya yang telah bercerai dan meninggalkan Terdakwa dan membiarkan pengasuhannya pada neneknya semenjak umur 2 tahun, sehingga dapat dipastikan kehidupan masa kanak-kanak terdakwa hampa belaian kasih sayang dari orang tua kandungnya. Begitu pula secara tidak langsung Terdakwa juga menjadi korban janji negara untuk mendapat jaminan pemeliharaan sebagai anak yang hidup dalam keluarga broken home dan ekonomi lemah sebagaimana kebijakan-kebijakan dan regulasi-

Regulasi.....

regulasinya melalui kekuasaan Pemerintah yang telah Hakim urai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka secara mutatis mutandis sekaligus Hakim sidang telah mempertimbangkan penolakan terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara sesuai pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana-----

Memperhatikan akan pasal 363ayat (1) ke 4 dan 5 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Pasal 22*, *pasal 194*, *pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981(Kitab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta pasal-pasal dalam KUHP lainnya serta ketentuan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM TAUFIQ alias BAGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
2. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam DK 8863 IR ; -----
 - 1 (satu) potong jaket warna merah ; -----Dikembalikan Lalu Rodi Pratama ; -----
 - 1 (satu) buah batu ; -----
 - 1 (satu) buah potongan besi pagar ; -----
 - 1 (satu) buah besi penahan kunci pintu ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA, tanggal 21 FEBRUARI 2012**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **CENING BUDIANA, SH** Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA, T, SH**. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penuntut Umum **EDDY ARTHA WIJAYA, SH** dan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat Hukumnya dan Petugas dari Bapas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

(ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH)

(CENING BUDIANA, SH)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 FEBRUARI 2012 No. 52/Pid.B/2012/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 FEBRUARI 2012 ; -----

Panitera Pengganti,

(ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)